



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2021/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan PLTU Kab. Barru, pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Kecamatan Bungoro, Kab. Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, (jual mebel), Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Kelurahan Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0065/Pdt.G/2021/PA Pkj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa, Tanggal Jum'at 21 Juli 2016, dan tercatat KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/13/VIII/2016, Tanggal 2 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pangkep;
3. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 1. **ANAK**, Laki-laki, Umur 5 Tahun, diasuh oleh Termohon
4. Bahwa sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 1. Termohon sering marah tidak jelas;
 2. Termohon selalu mengusir Pemohon untuk meninggalkan kediaman;
 3. Termohon sering menghina Pemohon
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2020 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
8. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasar hukum apabila pengadilan memberi izin pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada termohon (**TERMOHON**);
10. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menceraikan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis menunjuk Muhammad Husni Lc Hakim Pengadilan Agama Pangkajene sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 0065/Pdt.G/2021/PA.Pkj tanggal 23 Februari 2021 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya mengakui seluruh dalil permohonan pemohon namun Termohon menyatakan bahwa ia sering marah dan mengusir pemohon karena pemohon telah selingkuh dengan wanita lain diantaranya WIL 1, WIL 2 dan masih ada yang lain.

Bahwa selain itu Termohon meminta kepada pemohon nafkah untuk anaknya yang bernama **ANAK**, laki-laki umur 5 tahun sebesar Rp. 250.000.000,-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pemohon memberikan replik secara lisan yang pada intinya mengakui bahwa dirinya selingkuh dengan wanita lain. Adapun permintaan termohon tentang nafkah anak sebesar Rp. 250.000.000 pemohon keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya termohon tetap pada jawabannya semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa duplikat kutipan akta nikah Nomor : 0161/13/VIII/2016, Tanggal 2 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA kec. Bungoro Kab. Pangkep bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkajene, Kab. Pangkep.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah pemohon dan termohon di jalan matahari perumahan racita 2 dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena termohon menuduh pemohon telah selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 3 bulan.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon.

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak tiri pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah pemohon dan termohon di Kabupaten Pangkep, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena termohon menuduh pemohon telah selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa saksi pernah pula melihat pemohon memukul termohon 2 kali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung selama 3 bulan.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon.

Bahwa termohon tidak mengajukan alat bukti meski telah diberi kesempatan oleh majelis hakim.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Muhammad Husni, Lc sebagai hakim mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Februari 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon selalu mengusir Pemohon dan Termohon sering menghina Pemohon hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon namun Termohon menyatakan bahwa ia sering marah dan mengusir pemohon karena Pemohon telah selingkuh dengan wanita lain, selain itu termohon menuntut agar pemohon memberikan nafkah untuk anaknya yang bernama **ANAK** umur 5 tahun sebesar Rp. 250.000.000.

Menimbang bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengakui bahwa dirinya telah selingkuh dengan wanita lain, namun pemohon tidak sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 250.000.000 dan hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya kepada anak pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 250.000.000 termohon pada sidang tanggal 2 Maret 2021 menyatakan mencabut tuntutan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka diperoleh peristiwa kongkrit yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu:

“Apakah benar pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, Termohon selalu mengusir Pemohon dan Termohon sering menghina Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan pemohon namun oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian dan untuk menghindari penyelundupan hukum maka pemohon tetap diperintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga untuk didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0161/13/VIII/2016, Tanggal 2 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bungoro, Kab. Pangkep yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikarunia 1 orang anak, namun saat ini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena termohon menuduh pemohon selingkuh dengan wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan sejak pisah rumah tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa terbukti pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon dan majelis hakim serta mediator pemohon dan termohon telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 M, bertepatan tanggal 18 Rajab 1442 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai ketua majelis, Ilyas S.H.I dan Andi Tenri Sucia, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

St. Lisdawati Juddah, S.H.I. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilyas S.H.I

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti

St. Lisdawati Juddah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)